



**P U T U S A N**

**Nomor 959/Pid.Sus/2019/PT.MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **Junaidi Siagian Alias Edi**  
Tempat lahir : Tanjung Balai  
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun /15 Oktober 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln Beting Seroja Lk I Rt 000 Rw 000 Kel Keramat  
Kubah Kec Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Junaidi Siagian Alias Edi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan I (pertama) Ketua Pengadilan Tinggi sejak 21 April 2019 sampai dengan 20 Mei 2019;
8. Perpanjangan Penahanan II (kedua) Ketua Pengadilan Tinggi sejak 21 Mei 2019 sampai dengan 19 Juni 2019;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Juni 2019 s/d tanggal 16 Juli 2019;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Juli 2019 s/d tanggal 14 September 2019;

*Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 959/Pid.Sus/2019/PT.MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 15 September 2019 s/d tanggal 14 Oktober 2019;

Untuk Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa didampingi oleh Muslim Manurung, SH dan Adi Ariandi, SH dari Kantor Ikatan Advokad Indonesia (IKADIN) beralamat di Jl Diponegoro No.259 Simpang Lima Kisaran, Kab. Asahan, berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 19/VI/SPPH/2019/Pdn tertanggal 14 Juni 2019;

## **Pengadilan Tinggi tersebut**

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 959/Pid.Sus/2019/PT.MDN tanggal 19 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 959/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 19 Agustus 2019;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 959/Pid.Sus / 2019/PT.MDN tanggal 21 Agustus 2019;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Mdn. tanggal 11 Juni 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM -09/Euh.2/Mdn/01/2019 tanggal 08 Januari 2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa JUNAIDI SIAGIAN Als EDI bersama dengan ELPI DARIUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018, sekira pukul 01.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Jalan Brigjen Zein Hamid Kel Titi Kuning Kec Medan Johor Kota Medan tepatnya di Jalan Raya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Percobaan atau Perbuatan Jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Narkotika Jenis Methamfetamina

Halaman 2 dari 46 *Putusan Nomor 959/Pid.Sus/2019/PT.MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dikenal dengan nama shabu) dengan berat brutto  $\pm$  53.386 (lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam) Gram,” perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal 29 September 2018 orang Malaysia No. Simcard 60142377901 yang Terdakwa panggil BANG menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menyewa Boat untuk menjemput Narkotika sebanyak 50 (lima puluh) bungkus ke Portklang dimana Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa disuruh untuk menelepon DARWIN yang merupakan Tekong Boat (Belum tertangkap/DPO) . Selanjutnya Terdakwa menyewa Boat orang Tanjung Balai Mak Feri sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uangnya ditransfer oleh orang Malaysia tersebut ke rekening teman Terdakwa bernama FEBRI (Belum tertangkap/DPO) lalu Terdakwa mengambil uang pada FEBRI lalu Terdakwa menelepon DARWIN memberitahu kalau Terdakwa sudah dapat sewa Boat di Tanjung Balai.
- Pada tanggal 30 September 2018 pukul 15.21.50 Wib ELPI DARIUS menelepon ke No. Simcard DARWIN No. 6285363988470, kemudian sekira pukul 20.00 Wib DARWIN datang ke Tanjung Balai mengambil Boat langsung berangkat ke Potrklang-Malaysia untuk menjemput Narkotika jenis shabu dengan menggunakan Boat;
- Sejak tanggal 02 Oktober 2018 pukul 19.21.59 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2018 pukul 23.35.08 ELPI DARIUS menelpon DARWIN memantau perjalanan DARWIN dari Portklang-Malaysia;
- Pada tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 09.00-10.00 Wib DARWIN menelpon Terdakwa memberitahu kalau Boat nya rusak sehingga barang Narkotika diturunkan di Tanjung Sarang Elang dan DARWIN menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang Narkotika tersebut di Tanjung Sarang Elang Labuhan Batu. Selanjutnya Terdakwa menyuruh ELPI DARIUS untuk menelpon DARWIN berada dimana dan akan ketemu dimana untuk mengambil barang Narkotika. Kemudian ELPI DARIUS menelepon DARWIN dari No. Simcard 082167417584 ke No handphone DARWIN Simcard No. 6285363988470 dimana DARWIN mengatakan pada ELPI DARIUS ketemuannya di Tangkahan Boat di Tanjung Sarang Elang dan DARWIN minta dibelikan nasi untuk dibawa ke Tangkahan Boat di Tanjung Sarang Elang Kabar dari DARWIN tersebut disampaikan ELPI DARIUS pada Terdakwa;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 959/Pid.Sus/2019/PT.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di kebun dekat rumah di Sei Kepayang Kiring Tanjung Balai Terdakwa di telepon teman Terdakwa bernama FEBRI (Belum tertangkap/DPO) untuk datang kerumahnya di Batu Enam tanjung Balai, kemudian sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa datang kerumah FEBRI dengan menggunakan Bentor dan bertemu dengan FEBRI yang kemudian menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Tanjung Serang Elang Labuhan Batu untuk menengok boat rusak dan mengambil barang sebanyak 6 (enam) jerigen yang berisi shabu yang ada pada DARWIN (Belum tertangkap/DPO) untuk dibawa ke Medan, kemudian FEBRI memberikan uang pada Terdakwa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Kunci Mobil CRV No. Pol. BK-630-DZ dan Handphone NOKIA warna biru berikut SIM Card dengan No 08227282600;
- Selanjutnya FEBRI mengatakan pada Terdakwa, jika ada orang yang menelepon ke Handphone NOKIA warna biru tersebut, angkat aja handphone nya, dan Terdakwa meng” iya” kan. Setelah itu Terdakwa pulang kerumah dengan naik Bentor dan sampai di rumah sekitar pukul 12.00 Wib, lalu Terdakwa menelphone ELPI DARIUS untuk datang kerumah Terdakwa, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian ELPI DARIUS datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa memberikan Kunci Mobil Honda CRV No. Pol. BK-630-DZ dan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada ELPI DARIUS untuk isi bensin dan Terdakwa menyuruh ELPI DARIUS untuk mencari supir dan kalau sudah dapat supir, suruh supir tersebut pergi ambil mobil di rumah FEBRI kemudian jemput Terdakwa dirumah kemudian pergi ke Tanjung Serang Elang Labuhan Batu untuk bersama Terdakwa menjemput Narkotika yang dibawa oleh DARWIN dari Portklang Malaysia;
- Kemudian ELPI DARIUS menjemput SYAHRIAL dengan menggunakan Sepeda Motor kearah rumah SYAHRIAL dan sebelum sampai dirumahnya ELPI DARIUS bertemu SYAHRIAL di Kedai dekat rumah SYAHRIAL, tidak jauh dari kedai tersebut sudah terparkir Mobil Honda CRV warna Abu-abu Muda No. Pol. BK-630-DZ, setelah jumpa SYAHRIAL kemudian ELPI DARIUS menyerahkan kunci mobil pada SYAHRIAL untuk mengambil Mobil Honda CRV warna Abu-abu Muda No. Pol. BK-630-DZ diwarung tersebut, kemudian ELPI DARIUS menitipkan sepeda Motor ke tempat abangnya, kemudian ELPI DARIUS dan SYAHRIAL berangkat Naik Mobil Honda CRV warna Abu-Abu Muda No. Pol BK 630 DZ menjemput Terdakwa;

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 959/Pid.Sus/2019/PT.MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 13.00 Wib SYAHRIAL nyetir mobil berangkat bersama ELPI DARIUS dengan mengendarai mobil Honda CRV warna Abu-abu Muda No. Pol. BK-630-DZ, dan sesampainya disimpang cabang kiri, Terdakwa dan NURDIN sudah menunggu dipinggir jalan, lalu diperjalanan SYAHRIAL bertanya kepada Terdakwa "KEMANA KITA" lalu Terdakwa menjawab "KITA MAU KE PANE/ TANJUNG SERANG ELANG PERBAIKI BOAT."
- Bahwa saat ELPI DARIUS dan SYAHRIAL menjemput Terdakwa kerumahnya, NURDIN mau ikut numpang ke Medan karena sebelumnya Terdakwa di telephone oleh NURDIN yang meminjam uang untuk ongkos ke Medan dan Terdakwa bilang Terdakwa tidak punya uang dan kalau NURDIN mau ke Medan sama-sama saja karena Terdakwa juga mau ke Medan dan disetujui oleh NURDIN, lalu Terdakwa berkata pada NURDIN "PAK KITA KE LABUHAN BILIK DULU MAU MEREHAB BOAT SAYA" dan NURDIN jawab "OH YA";
- Selanjutnya Terdakwa bersama ELPI DARIUS, NURDIN dan SYAHRIAL berangkat ke Tanjung Sarang Elang dengan mengendari Mobil Honda CRV warna Abu-abu Muda No. Pol. BK-630-DZ, sekitar 2 (dua) jam perjalanan NURDIN disuruh oleh Terdakwa untuk mencarikan orang yang bisa memperbaiki Boat, lalu dalam perjalanan pada sekitar 16.00 wib NURDIN menelpon ZAINUDDIN karena ZAINUDDIN yang tahu masalah Boat dan NURDIN menanyakan "PAK ZAINUDDIN, SIAPA YANG BISA MEMPERBAIKI BOAT DI PANE" dan ZAINUDDIN menjawab "SAYA JUGA MAU KE LABUHAN BILIK MEMPERBAIKI MESIN, KETEMU DISANA SAJA" dan NURDIN jawab "IYA";
- Sesampainya di Tanjung Elang kemudian Terdakwa ditelepon oleh Tekong Boat bernama DARWIN ke Nomor Handphone NOKIA yang warna Biru yang dikasih oleh FEBRI pada Terdakwa dan DARWIN menyuruh Terdakwa untuk parkir mobil di DOK dan jangan dikunci dan mobil disuruh tinggal, lalu Terdakwa menyuruh SYAHRIAL memarkirkan mobil di DOK, kemudian Terdakwa bersama dengan ELPI DARIUS, SYAHRIAL dan NURDIN pergi kerumah keluarga Terdakwa yang tidak jauh jaraknya dari tempat parkir mobil (jaraknya sekitar 20 meter) dan makan dirumah keluarga Terdakwa dan Istirahat sebentar;
- Kemudian NURDIN menyampaikan kepada Terdakwa kalau sudah dapat orangnya yang akan memperbaiki Boat, namun setelah bertemu dengan ZAINUDDIN yang membawakan orang yang akan memperbaiki boat,

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 959/Pid.Sus/2019/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata Terdakwa menjawab “ NANTI LAIN KALI, SEKARANG GAK SEMPAT LAGI”;

- Pada saat mau selesai makan, tiba-tiba NURDIN menerima telephone dari ZAINUDDIN dan mengatakan mau numpang ikut ke Medan, kemudian NURDIN bilang ke Terdakwa “boleh gak temannya mau ikut numpang ke Medan, dan Terdakwa jawab “boleh”;
- Sekitar pukul 21.30 Wib DARWIN (tekong Boat) menelpon Terdakwa dan memberitahukan kalau Jerigen yang berisi shabu sudah naik ke mobil, yang mana sebelumnya Terdakwa juga melihat DARWIN menaikkan jerigen berisi shabu ke bagian belakang mobil karena posisi Terdakwa saat itu dekat dengan posisi mobil mobil di parkir;
- Sekitar pukul 22.00 – 23.00 wib Terdakwa bersama dengan ELPI DARIUS, SYAHRIAL dan NURDIN berangkat dari tangkahan Boat tersebut dengan menggunakan Mobil Honda CRV warna Abu-abu Muda No. Pol. BK-630-DZ dengan membawa barang sebanyak 6 (enam) Jerigen berisi shabu yang sudah dimuat tadi oleh DARWIN (tekong Boat) menuju ke Medan;
- Sebelum berangkat ke Medan hendak naik ke Mobil, saat itu SYAHRIAL melihat ada 6 (enam) buah jerigen di bagian belakang mobil, kemudian SYAHRIAL bertanya “APA ITU PAK” kemudian Terdakwa menjawab “JERINGEN MINYAK, KOSONG ITU”, dan setelah itu SYAHRIAL langsung menyetir, kemudian ZAINUDDIN yang mau menumpang sudah menunggu dipinggir jalan dan naik mobil, selanjutnya Mobil Honda CRV warna Abu-abu Muda No. Pol. BK-630-DZ yang dikendarai SYAHRIAL berangkat dengan posisi SYAHRIAL sebagai supir, Terdakwa duduk disamping supir / SYAHRIAL, ZAINUDDIN duduk di bangku no 2 sebelah kiri, NURDIN duduk di tengah dan ELPI DARIUS disamping kanan belakang supir. Mobil tersebut berangkat ke Sidempuan tempat adeknya Terdakwa yang perempuan di Aek Godang, dimana adek Terdakwa memiliki Warung lalu Terdakwa istirahat bersama ELPI DARIUS , SYAHRIAL, NURDIN dan ZAINUDDIN, kemudian melanjutkan perjalanan melalui jalur Rantau Prapat – Brastagi dengan tujuan ke Medan. Di perjalanan istirahat sebentar di Rantau Prapat, sampai di Rantau Prapat Terdakwa ditelephone ke Nomor Handphone yang warna Biru No. Simcard 08227282600.oleh ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL dengan no. simcard 6285217101692 (dilakukan penuntutan terpisah) yang akan menerima shabu di Medan bersama BAHLIA HUSEN Als IWAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 959/Pid.Sus/2019/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan “kapan sampai Medan” dan Terdakwa jawab “rencananya Magrib sudah sampai Medan, tapi mau istirahat dulu di Rantau Prapat” dan dijawab oleh ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL “ya sudah gak apa-apa, kami tunggu”;

- Setelah Terdakwa jalan lagi dari Rantau Prapat kemudian ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL yang akan menerima shabu tersebut bersama BAHLIA HUSEN Als IWAN menelphone Terdakwa lagi dan menanyakan “kira-kira berapa lama lagi sampai di Medan” dan Terdakwa jawab “sekitar satu jam lagi”;
- Bahwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL menelepon Terdakwa dengan handphone Nomor 0852 1710 1692 pada tanggal 04 Oktober 2018 pukul 14.08.14” wib mengirim SMS ke Nomor **0822 7282 2600** maksudnya : menanyakan kepada Terdakwa positif tanggal 04 Oktober 2018 Magrib Terdakwa sampai Medan sehingga ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL akan tunggu dan tidak balik ke Aceh;

#	Number	Name	Date & Time	Type	Text
1	85217101692		04/10/2018 14:08:14 GMT	Incoming	bg tu klaw enggk ada halangan positif kan, aku enggk blek dl kutunggu abg dlu

- Bahwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL terima telephone dari Nomor 0822 7282 2600 (dari Terdakwa) pada pukul 06.59.09 Wib dan Terdakwa mengatakan “nanti sekitar Magrib sampai Medan”;
- Dan pada pukul 21.05.24 Wib Terdakwa telephone lagi dan mengatakan agar ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL di suruh tunggu dan sudah sampai Brastagi”;

N o	ANUMBER	Nama	BNUMBER	Nama	DATE	TIME	DURATIO N	CALL TYPE
1	6282272822600	EDI	6285217101692	ZAINA L	04/10/2018	06:59:09	120	Voice MO
2	6282272822600	EDI	6285217101692	ZAINA L	04/10/2018	21:05:24	60	Voice MO

- Setelah sampai di Pancur Batu, mobil Honda CRV warna Abu-abu Muda No. Pol. BK-630-DZ yang dikemudikan oleh SYAHRIAL dikejar oleh mobil petugas BNN yang sebelumnya mendapat informasi /data Intelijen adanya

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 959/Pid.Sus/2019/PT.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi Narkotika Jaringan Malaysia – Labuhan Batu – Medan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya, kemudian SYAHRIAL bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “KENAPA INI BANG” lalu Terdakwa menjawab “NGAK APA-APA ITU, MASALAH MOBIL, TERUS AJA KENCANGKAN AJA”, ‘ITU PERAMPOK MAU MENGAMBIL MOBIL INI’ terus Terdakwa katakan ‘TANCAP GAS NYA, sampai di Pancurbatu SYAHRIAL menanyakan lagi pada saksi Terdakwa ‘KENAPA KITA DIKEJAR TERUS, ADA APA DENGAN MOBIL INI ? Lalu Terdakwa menjawab bahwa MOBIL INI ADA BAWA JERIGEN ISI NARKOTIKA DI BELAKANG., lalu SYAHRIAL berkata “KENAPA BISA BAWA NARKOTIKA KITA, AKU GAK MAU GINI, BERHENTI AJA KITA, namun Terdakwa memaksa SYAHRIAL untuk jalan terus hingga sesampainya di Jl. Raya Brigjen. Zein Hamid Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor sekira pukul 01.15 Wib mobil yang dikemudikan SYAHRIAL dihadang petugas BNN dan saat itu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ELPI DARIUS, SYAHRIAL, NURDIN dan ZAINUDDIN, dan disita barang bukti berupa 6 (enam) buah Jerigen yang berisi Narkotika jenis Methampetamina (Shabu) sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dan setelah ditimbang seberat brutto ± 53.386 (lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam) Gram. yang disimpan didalam 6 (enam) buah Jerigen yang disimpan di bagasi belakang mobil CRV warna Abu-abu Muda No. Pol. BK 630 DZ;

- Barang bukti lain yang disita oleh petugas BNN dari Terdakwa :
  - 1 (satu) buah KTP atas nama JUNAIDI SIAGIAN;
  - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna Hitam Nomor 0813 7015 7055;
  - 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna Putih Biru Nomor 0822 7282 2600;
  - 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda CRV warna Abu-abu Muda No. Pol. BK 630 DZ berikut kunci dan STNK atas nama SRI HANDAYANI;
  - 1 (satu) buah Buku BPKB kendaraan Roda-4 Merk CR-V warna Abu-abu Muda No. Pol. BK- 630- DZ Nomor BPKB F 8635725 atas nama SRI HANDAYANI;
  - 2 (dua) SIM Card Telkomsel;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 271 AV/X/2018/BALAI LAB NARKOBA, tanggal

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 959/Pid.Sus/2019/PT.MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Oktober 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si, M. Farm, Apt berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Tersangka JUNAIDI SIAGIAN Als EDI, ELPI DARIUS dan SYAHRIAL setelah diperiksa dan dianalisis adalah **benar Positif Methamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Percobaan atau Permufakatan Jahat Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu-shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**KEDUA :** \_\_\_\_\_

Bahwa ia Terdakwa JUNAIDI SIAGIAN Als EDI bersama dengan ELPI DARIUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018, sekira pukul 01.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Jalan Brigjen Zein Hamid Kel Titi Kuning Kec Medan Johor Kota Medan tepatnya di Jalan Raya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "Percobaan atau Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa Narkotika Jenis Methamfetamina (dikenal dengan nama shabu) dengan berat brutto ± 53.386 (lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam) Gram," perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal 29 September 2018 orang Malaysia No. Simcard 60142377901 yang Terdakwa panggil BANG menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menyewa Boat untuk menjemput Narkotika sebanyak 50 (lima puluh) bungkus ke Portklang dimana Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa disuruh untuk menelepon DARWIN yang merupakan Tekong Boat (Belum

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 959/Pid.Sus/2019/PT.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap/DPO) . Selanjutnya Terdakwa menyewa Boat orang Tanjung Balai Mak Feri sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uangnya ditransfer oleh orang Malaysia tersebut ke rekening teman Terdakwa bernama FEBRI (Belum tertangkap/DPO) lalu Terdakwa mengambil uang pada FEBRI lalu Terdakwa menelepon DARWIN memberitahu kalau Terdakwa sudah dapat sewa Boat di Tanjung Balai;

- Pada tanggal 30 September 2018 pukul 15.21.50 Wib ELPI DARIUS menelepon ke No. Simcard DARWIN No. 6285363988470, kemudian sekira pukul 20.00 Wib DARWIN datang ke Tanjung Balai mengambil Boat langsung berangkat ke Potrklang-Malaysia untuk menjemput Narkotika jenis shabu dengan menggunakan Boat;
- Sejak tanggal 02 Oktober 2018 pukul 19.21.59 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2018 pukul 23.35.08 ELPI DARIUS menelpon DARWIN memantau perjalanan DARWIN dari Portklang-Malaysia;
- Pada tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 09.00-10.00 Wib DARWIN menelpon Terdakwa memberitahu kalau Boat nya rusak sehingga barang Narkotika diturunkan di Tanjung Sarang Elang dan DARWIN menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang Narkotika tersebut di Tanjung Sarang Elang Labuhan Batu. Selanjutnya Terdakwa menyuruh ELPI DARIUS untuk menelpon DARWIN berada dimana dan akan ketemu dimana untuk mengambil barang Narkotika. Kemudian ELPI DARIUS menelepon DARWIN dari No. Simcard 082167417584 ke No handphone DARWIN Simcard No. 6285363988470 dimana DARWIN mengatakan pada ELPI DARIUS ketemuannya di Tangkahan Boat di Tanjung Sarang Elang dan DARWIN minta dibelikan nasi untuk dibawa ke Tangkahan Boat di Tanjung Sarang Elang Kabar dari DARWIN tersebut disampaikan ELPI DARIUS pada Terdakwa;
- Pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di kebun dekat rumah di Sei Kepayang Kiring Tanjung Balai Terdakwa di telepon teman Terdakwa bernama FEBRI (Belum tertangkap/DPO) untuk datang kerumahnya di Batu Enam tanjung Balai, kemudian sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa datang kerumah FEBRI dengan menggunakan Bentor dan bertemu dengan FEBRI yang kemudian menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Tanjung Serang Elang Labuhan Batu untuk menengok boat rusak dan mengambil barang sebanyak 6 (enam) jerigen yang berisi shabu yang ada pada DARWIN (Belum tertangkap/DPO)

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 959/Pid.Sus/2019/PT.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dibawa ke Medan, kemudian FEBRI memberikan uang pada Terdakwa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Kunci Mobil CRV No. Pol. BK-630-DZ dan Handphone NOKIA warna biru berikut SIM Card dengan No 08227282600;

- Selanjutnya FEBRI mengatakan pada Terdakwa, jika ada orang yang menelepon ke Handphone NOKIA warna biru tersebut, angkat aja handphonenya, dan Terdakwa mengiyakan. Setelah itu Terdakwa pulang kerumah dengan naik Bentor dan sampai di rumah sekitar pukul 12.00 Wib, lalu Terdakwa menelphone ELPI DARIUS untuk datang kerumah Terdakwa, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian ELPI DARIUS datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa memberikan Kunci Mobil Honda CRV No. Pol. BK-630-DZ dan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada ELPI DARIUS untuk isi bensin dan Terdakwa menyuruh ELPI DARIUS untuk mencari supir dan kalau sudah dapat supir, suruh supir tersebut pergi ambil mobil di rumah FEBRI kemudian jemput Terdakwa dirumah kemudian pergi ke Tanjung Serang Elang Labuhan Batu untuk bersama Terdakwa menjemput Narkotika yang dibawa oleh DARWIN dari Portklang Malaysia;
- Kemudian ELPI DARIUS menjemput SYAHRIAL dengan menggunakan Sepeda Motor kearah rumah SYAHRIAL dan sebelum sampai dirumahnya ELPI DARIUS bertemu SYAHRIAL di Kedai dekat rumah SYAHRIAL, tidak jauh dari kedai tersebut sudah terparkir Mobil Honda CRV warna Abu-abu Muda No. Pol. BK-630-DZ, setelah jumpa SYAHRIAL kemudian ELPI DARIUS menyerahkan kunci mobil pada SYAHRIAL untuk mengambil Mobil Honda CRV warna Abu-abu Muda No. Pol. BK-630-DZ diwarung tersebut, kemudian ELPI DARIUS menitipkan sepeda Motor ke tempat abangnya, kemudian ELPI DARIUS dan SYAHRIAL berangkat Naik Mobil Honda CRV warna Abu-Abu Muda No. Pol BK 630 DZ menjemput Terdakwa;
- Sekitar pukul 13.00 Wib SYAHRIAL nyetir mobil berangkat bersama ELPI DARIUS dengan mengendarai mobil Honda CRV warna Abu-abu Muda No. Pol. BK-630-DZ, dan sesampainya disimpang cabang kiri, Terdakwa dan NURDIN sudah menunggu dipinggir jalan, lalu diperjalanan SYAHRIAL bertanya kepada Terdakwa "KEMANA KITA" lalu Terdakwa menjawab "KITA MAU KE PANE/ TANJUNG SERANG ELANG PERBAIKI BOAT";
- Bahwa saat ELPI DARIUS dan SYAHRIAL menjemput Terdakwa kerumahnya, NURDIN mau ikut numpang ke Medan karena sebelumnya Terdakwa di telephone oleh NURDIN yang meminjam uang untuk ongkos ke

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 959/Pid.Sus/2019/PT.MDN



Medan dan Terdakwa bilang Terdakwa tidak punya uang dan kalau NURDIN mau ke Medan sama-sama saja karena Terdakwa juga mau ke Medan dan disetujui oleh NURDIN, lalu Terdakwa berkata pada NURDIN "PAK KITA KE LABUHAN BILIK DULU MAU MEREHAB BOAT SAYA" dan NURDIN jawab "OH YA";

- Selanjutnya Terdakwa bersama ELPI DARIUS, NURDIN dan SYAHRIAL berangkat ke Tanjung Sarang Elang dengan mengendari Mobil Honda CRV warna Abu-abu Muda No. Pol. BK-630-DZ, sekitar 2 (dua) jam perjalanan NURDIN disuruh oleh Terdakwa untuk mencari orang yang bisa memperbaiki Boat, lalu dalam perjalanan pada sekitar 16.00 wib NURDIN menelpon ZAINUDDIN karena ZAINUDDIN yang tahu masalah Boat dan NURDIN menanyakan "PAK ZAINUDDIN, SIAPA YANG BISA MEMPERBAIKI BOAT DI PANE" dan ZAINUDDIN menjawab "SAYA JUGA MAU KE LABUHAN BILIK MEMPERBAIKI MESIN, KETEMU DISANA SAJA" dan NURDIN jawab "IYA";
- Sesampainya di Tanjung Elang kemudian Terdakwa ditelepon oleh Tekong Boat bernama DARWIN ke Nomor Handphone NOKIA yang warna Biru yang dikasih oleh FEBRI pada Terdakwa dan DARWIN menyuruh Terdakwa untuk parkir mobil di DOK dan jangan dikunci dan mobil disuruh tinggal, lalu Terdakwa menyuruh SYAHRIAL memarkirkan mobil di DOK, kemudian Terdakwa bersama dengan ELPI DARIUS, SYAHRIAL dan NURDIN pergi kerumah keluarga Terdakwa yang tidak jauh jaraknya dari tempat parkir mobil (jaraknya sekitar 20 meter) dan makan dirumah keluarga Terdakwa dan Istirahat sebentar;
- Kemudian NURDIN menyampaikan kepada Terdakwa kalau sudah dapat orangnya yang akan memperbaiki Boat, namun setelah bertemu dengan ZAINUDDIN yang membawakan orang yang akan memperbaiki boat, ternyata Terdakwa menjawab " NANTI LAIN KALI, SEKARANG GAK SEMPAT LAGI";
- Pada saat mau selesai makan, tiba-tiba NURDIN menerima telephone dari ZAINUDDIN dan mengatakan mau numpang ikut ke Medan, kemudian NURDIN bilang ke Terdakwa "boleh gak temannya mau ikut numpang ke Medan, dan Terdakwa jawab "boleh";
- Sekitar pukul 21.30 Wib DARWIN (tekong Boat) menelpon Terdakwa dan memberitahukan kalau Jerigen yang berisi shabu sudah naik ke mobil, yang mana sebelumnya Terdakwa juga melihat DARWIN menaikkan jerigen berisi



shabu ke bagian belakang mobil karena posisi Terdakwa saat itu dekat dengan posisi mobil mobil di parkir;

- Sekitar pukul 22.00 – 23.00 wib Terdakwa bersama dengan ELPI DARIUS, SYAHRIAL dan NURDIN berangkat dari tangkahan Boat tersebut dengan menggunakan Mobil Honda CRV warna Abu-abu Muda No. Pol. BK-630-DZ dengan membawa barang sebanyak 6 (enam) Jerigen berisi shabu yang sudah dimuat tadi oleh DARWIN (tekong Boat) menuju ke Medan;
- Sebelum berangkat ke Medan hendak naik ke Mobil, saat itu SYAHRIAL melihat ada 6 (enam) buah jerigen di bagian belakang mobil, kemudian SYAHRIAL bertanya “APA ITU PAK” kemudian Terdakwa menjawab “JERINGEN MINYAK, KOSONG ITU”, dan setelah itu SYAHRIAL langsung menyetir, kemudian ZAINUDDIN yang mau menumpang sudah menunggu dipinggir jalan dan naik mobil, selanjutnya Mobil Honda CRV warna Abu-abu Muda No. Pol. BK-630-DZ yang dikendarai SYAHRIAL berangkat dengan posisi SYAHRIAL sebagai supir, Terdakwa duduk disamping supir / SYAHRIAL, ZAINUDDIN duduk di bangku No 2 sebelah kiri, NURDIN duduk di tengah dan ELPI DARIUS disamping kanan belakang supir. Mobil tersebut berangkat ke Sidempuan tempat adeknya Terdakwa yang perempuan di Aek Godang, dimana adek Terdakwa memiliki Warung lalu Terdakwa istirahat bersama ELPI DARIUS , SYAHRIAL, NURDIN dan ZAINUDDIN, kemudian melanjutkan perjalanan melalui jalur Rantau Prapat – Brastagi dengan tujuan ke Medan. Di perjalanan istirahat sebentar di Rantau Prapat, sampai di Rantau Prapat Terdakwa ditelephone ke Nomor Handphone yang warna Biru No. Simcard 08227282600.oleh ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL dengan no. simcard 6285217101692 (dilakukan penuntutan terpisah) yang akan menerima shabu di Medan bersama BAHLIA HUSEN Als IWAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan menanyakan “kapan sampai Medan” dan Terdakwa jawab “rencananya Magrib sudah sampai Medan, tapi mau istirahat dulu di Rantau Prapat” dan dijawab oleh ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL “ya sudah gak apa-apa, kami tunggu”;
- Setelah Terdakwa jalan lagi dari Rantau Prapat kemudian ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL yang akan menerima shabu tersebut bersama BAHLIA HUSEN Als IWAN menelphone Terdakwa lagi dan menanyakan “kira-kira berapa lama lagi sampai di Medan” dan Terdakwa jawab “sekitar satu jam lagi”;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 959/Pid.Sus/2019/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL menelepon Terdakwa dengan handphone Nomor 0852 1710 1692 pada tanggal 04 Oktober 2018 pukul 14.08.14” wib mengirim SMS ke Nomor **0822 7282 2600** maksudnya : menanyakan kepada Terdakwa positif tanggal 04 Oktober 2018 Magrib Terdakwa sampai Medan sehingga ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL akan tunggu dan tidak balik ke Aceh;

#	Number	Name	Date & Time	Type	Text
1	85217101692		04/10/2018 14:08:14 GMT	Incoming	bg tu klaw enggk ada halangan positif kan, aku enggk blek dl kutunggu abg dlu

- Bahwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL terima telephone dari Nomor 0822 7282 2600 (dari Terdakwa) pada pukul 06.59.09 Wib dan Terdakwa mengatakan “nanti sekitar Magrib sampai Medan”;
- Dan pada pukul 21.05.24 Wib Terdakwa telephone lagi dan mengatakan agar ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL di suruh tunggu dan sudah sampai Brastagi”;

No	ANUMBER	Nama	BNUMBER	Nama	DATE	TIME	DURATI ON	CALL TYPE
1	6282272822600	EDI	6285217101692	ZAINAL	04/10/2018	06:59:09	120	Voice MO
2	6282272822600	EDI	6285217101692	ZAINAL	04/10/2018	21:05:24	60	Voice MO

- Setelah sampai di Pancur Batu, mobil Honda CRV warna Abu-abu Muda No. Pol. BK-630-DZ yang dikemudikan oleh SYAHRIAL dikejar oleh mobil petugas BNN yang sebelumnya mendapat informasi /data Intelijen adanya transaksi Narkotika Jaringan Malaysia – Labuhan Batu – Medan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya, kemudian SYAHRIAL bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “KENAPA INI BANG” lalu Terdakwa menjawab “NGAK APA-APA ITU, MASALAH MOBIL, TERUS AJA KENCANGKAN AJA”, ‘ITU PERAMPOK MAU MENGAMBIL MOBIL INI’ terus Terdakwa katakan ‘TANCAP GAS NYA, sampai di Pancurbatu SYAHRIAL menanyakan lagi pada saksi Terdakwa ‘KENAPA KITA DIKEJAR TERUS, ADA APA DENGAN MOBIL INI ? Lalu Terdakwa menjawab bahwa

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 959/Pid.Sus/2019/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOBIL INI ADA BAWA JERIGEN ISI NARKOTIKA DI BELAKANG., lalu SYAHRIAL berkata "KENAPA BISA BAWA NARKOTIKA KITA, AKU GAK MAU GINI, BERHENTI AJA KITA, namun Terdakwa memaksa SYAHRIAL untuk jalan terus hingga sesampainya di Jl. Raya Brigjen. Zein Hamid Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor sekira pukul 01.15 Wib mobil yang dikemudikan SYAHRIAL dihadang petugas BNN dan saat itu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ELPI DARIUS, SYAHRIAL, NURDIN dan ZAINUDDIN, dan disita barang bukti berupa 6 (enam) buah Jerigen yang berisi Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu) sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dan setelah ditimbang seberat brutto  $\pm$  53.386 (lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam) Gram. yang disimpan didalam 6 (enam) buah Jerigen yang disimpan di bagasi belakang mobil CRV warna Abu-abu Muda No. Pol. BK 630 DZ;

- Barang bukti lain yang disita oleh petugas BNN dari Terdakwa :
  - 1 (satu) buah KTP atas nama JUNAIDI SIAGIAN;
  - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna Hitam Nomor 0813 7015 7055;
  - 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna Putih Biru Nomor 0822 7282 2600;
  - 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda CRV warna Abu-abu Muda No. Pol. BK 630 DZ berikut kunci dan STNK atas nama SRI HANDAYANI;
  - 1 (satu) buah Buku BPKB kendaraan Roda-4 Merk CR-V warna Abu-abu Muda No. Pol. BK- 630- DZ Nomor BPKB F 8635725 atas nama SRI HANDAYANI;
  - 2 (duah) SIM Card Telkomsel;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 271 AV/X/2018/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 16 Oktober 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si, M. Farm, Apt berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Tersangka JUNAIDI SIAGIAN Als EDI, ELPI DARIUS dan SYAHRIAL setelah diperiksa dan dianalisis adalah **benar Positif Methamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 959/Pid.Sus/2019/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Percobaan atau Permufakatan Jahat Terdakwa Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**KETIGA** \_\_\_\_\_

Bahwa ia Terdakwa JUNAIDI SIAGIAN Als EDI bersama dengan ELPI DARIUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018, sekira pukul 01.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Jalan Brigjen Zein Hamid Kel Titi Kuning Kec Medan Johor Kota Medan tepatnya di Jalan Raya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Narkotika Jenis Methamfetamina (dikenal dengan nama shabu) dengan berat brutto ± 53.386 (lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam) Gram," perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai antara lain sebagai berikut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal 29 September 2018 orang Malaysia No. Simcard 60142377901 yang Terdakwa panggil BANG menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menyewa Boat untuk menjemput Narkotika sebanyak 50 (lima puluh) bungkus ke Portklang dimana Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa disuruh untuk menelepon DARWIN yang merupakan Tekong Boat (Belum tertangkap/DPO) . Selanjutnya Terdakwa menyewa Boat orang Tanjung Balai Mak Feri sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uangnya ditransfer oleh orang Malaysia tersebut ke rekening teman Terdakwa bernama FEBRI (Belum tertangkap/DPO) lalu Terdakwa mengambil uang pada FEBRI lalu Terdakwa menelepon DARWIN memberitahu kalau Terdakwa sudah dapat sewa Boat di Tanjung Balai;
- Pada tanggal 30 September 2018 pukul 15.21.50 Wib ELPI DARIUS menelepon ke No. Simcard DARWIN No. 6285363988470, kemudian sekira

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 959/Pid.Sus/2019/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 Wib DARWIN datang ke Tanjung Balai mengambil Boat langsung berangkat ke Potrklang-Malaysia untuk menjemput Narkotika jenis shabu dengan menggunakan Boat;

- Sejak tanggal 02 Oktober 2018 pukul 19.21.59 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2018 pukul 23.35.08 ELPI DARIUS menelpon DARWIN memantau perjalanan DARWIN dari Portklang-Malaysia;
- Pada tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 09.00-10.00 Wib DARWIN menelpon Terdakwa memberitahu kalau Boat nya rusak sehingga barang Narkotika diturunkan di Tanjung Sarang Elang dan DARWIN menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang Narkotika tersebut di Tanjung Sarang Elang Labuhan Batu. Selanjutnya Terdakwa menyuruh ELPI DARIUS untuk menelpon DARWIN berada dimana dan akan ketemu dimana untuk mengambil barang Narkotika. Kemudian ELPI DARIUS menelepon DARWIN dari No. Simcard 082167417584 ke No handphone DARWIN Simcard No. 6285363988470 dimana DARWIN mengatakan pada ELPI DARIUS ketemuannya di Tangkahan Boat di Tanjung Sarang Elang dan DARWIN minta dibelikan nasi untuk dibawa ke Tangkahan Boat di Tanjung Sarang Elang Kabar dari DARWIN tersebut disampaikan ELPI DARIUS pada Terdakwa;
- Pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di kebun dekat rumah di Sei Kepayang Kiring Tanjung Balai Terdakwa di telepon teman Terdakwa bernama FEBRI (Belum tertangkap/DPO) untuk datang kerumahnya di Batu Enam tanjung Balai, kemudian sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa datang kerumah FEBRI dengan menggunakan Bentor dan bertemu dengan FEBRI yang kemudian menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Tanjung Serang Elang Labuhan Batu untuk menengok boat rusak dan mengambil barang sebanyak 6 (enam) jerigen yang berisi shabu yang ada pada DARWIN (Belum tertangkap/DPO) untuk dibawa ke Medan, kemudian FEBRI memberikan uang pada Terdakwa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Kunci Mobil CRV No. Pol. BK-630-DZ dan Handphone NOKIA warna biru berikut SIM Card dengan No 08227282600;
- Selanjutnya FEBRI mengatakan pada Terdakwa, jika ada orang yang menelepon ke Handphone NOKIA warna biru tersebut, angkat aja handphone nya, dan Terdakwa meng" iya" kan. Setelah itu Terdakwa pulang kerumah dengan naik Bentor dan sampai di rumah sekitar pukul 12.00 Wib,

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 959/Pid.Sus/2019/PT.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa menelphone ELPI DARIUS untuk datang kerumah Terdakwa, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian ELPI DARIUS datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa memberikan Kunci Mobil Honda CRV No. Pol. BK-630-DZ dan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada ELPI DARIUS untuk isi bensin dan Terdakwa menyuruh ELPI DARIUS untuk mencari supir dan kalau sudah dapat supir, suruh supir tersebut pergi ambil mobil di rumah FEBRI kemudian jemput Terdakwa dirumah kemudian pergi ke Tanjung Serang Elang Labuhan Batu untuk bersama Terdakwa menjemput Narkotika yang dibawa oleh DARWIN dari Portklang Malaysia

- Kemudian ELPI DARIUS menjemput SYAHRIAL dengan menggunakan Sepeda Motor kearah rumah SYAHRIAL dan sebelum sampai dirumahnya ELPI DARIUS bertemu SYAHRIAL di Kedai dekat rumah SYAHRIAL, tidak jauh dari kedai tersebut sudah terparkir Mobil Honda CRV warna Abu-abu Muda No. Pol. BK-630-DZ, setelah jumpa SYAHRIAL kemudian ELPI DARIUS menyerahkan kunci mobil pada SYAHRIAL untuk mengambil Mobil Honda CRV warna Abu-abu Muda No. Pol. BK-630-DZ diwarung tersebut, kemudian ELPI DARIUS menitipkan sepeda Motor ke tempat abangnya, kemudian ELPI DARIUS dan SYAHRIAL berangkat Naik Mobil Honda CRV warna Abu-Abu Muda No. Pol BK 630 DZ menjemput Terdakwa;
- Sekitar pukul 13.00 Wib SYAHRIAL nyetir mobil berangkat bersama ELPI DARIUS dengan mengendarai mobil Honda CRV warna Abu-abu Muda No. Pol. BK-630-DZ, dan sesampainya disimpang cabang kiri, Terdakwa dan NURDIN sudah menunggu dipinggir jalan, lalu diperjalanan SYAHRIAL bertanya kepada Terdakwa "KEMANA KITA" lalu Terdakwa menjawab "KITA MAU KE PANE/ TANJUNG SERANG ELANG PERBAIKI BOAT";
- Bahwa saat ELPI DARIUS dan SYAHRIAL menjemput Terdakwa kerumahnya, NURDIN mau ikut numpang ke Medan karena sebelumnya Terdakwa di telephone oleh NURDIN yang meminjam uang untuk ongkos ke Medan dan Terdakwa bilang Terdakwa tidak punya uang dan kalau NURDIN mau ke Medan sama-sama saja karena Terdakwa juga mau ke Medan dan disetujui oleh NURDIN, lalu Terdakwa berkata pada NURDIN "PAK KITA KE LABUHAN BILIK DULU MAU MEREHAB BOAT SAYA" dan NURDIN jawab "OH YA";
- Selanjutnya Terdakwa bersama ELPI DARIUS, NURDIN dan SYAHRIAL berangkat ke Tanjung Sarang Elang dengan mengendari Mobil Honda CRV warna Abu-abu Muda No. Pol. BK-630-DZ, sekitar 2 (dua) jam perjalanan

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 959/Pid.Sus/2019/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NURDIN disuruh oleh Terdakwa untuk mencari orang yang bisa memperbaiki Boat, lalu dalam perjalanan pada sekitar 16.00 wib NURDIN menelpon ZAINUDDIN karena ZAINUDDIN yang tahu masalah Boat dan NURDIN menanyakan "PAK ZAINUDDIN, SIAPA YANG BISA MEMPERBAIKI BOAT DI PANE" dan ZAINUDDIN menjawab "SAYA JUGA MAU KE LABUHAN BILIK MEMPERBAIKI MESIN, KETEMU DISANA SAJA" dan NURDIN jawab "IYA";

- Sesampainya di Tanjung Elang kemudian Terdakwa ditelepon oleh Tekong Boat bernama DARWIN ke Nomor Handphone NOKIA yang warna Biru yang dikasih oleh FEBRI pada Terdakwa dan DARWIN menyuruh Terdakwa untuk parkir mobil di DOK dan jangan dikunci dan mobil disuruh tinggal, lalu Terdakwa menyuruh SYAHRIAL memarkirkan mobil di DOK, kemudian Terdakwa bersama dengan ELPI DARIUS, SYAHRIAL dan NURDIN pergi kerumah keluarga Terdakwa yang tidak jauh jaraknya dari tempat parkir mobil (jaraknya sekitar 20 meter) dan makan dirumah keluarga Terdakwa dan Istirahat sebentar;
- Kemudian NURDIN menyampaikan kepada Terdakwa kalau sudah dapat orangnya yang akan memperbaiki Boat, namun setelah bertemu dengan ZAINUDDIN yang membawakan orang yang akan memperbaiki boat, ternyata Terdakwa menjawab " NANTI LAIN KALI, SEKARANG GAK SEMPAT LAGI";
- Pada saat mau selesai makan, tiba-tiba NURDIN menerima telephone dari ZAINUDDIN dan mengatakan mau numpang ikut ke Medan, kemudian NURDIN bilang ke Terdakwa "boleh gak temannya mau ikut numpang ke Medan, dan Terdakwa jawab "boleh";
- Sekitar pukul 21.30 Wib DARWIN (tekong Boat) menelpon Terdakwa dan memberitahukan kalau Jerigen yang berisi shabu sudah naik ke mobil, yang mana sebelumnya Terdakwa juga melihat DARWIN menaikkan jerigen berisi shabu ke bagian belakang mobil karena posisi Terdakwa saat itu dekat dengan posisi mobil mobil di parkir.
- Sekitar pukul 22.00 – 23.00 wib Terdakwa bersama dengan ELPI DARIUS, SYAHRIAL dan NURDIN berangkat dari tangkahan Boat tersebut dengan menggunakan Mobil Honda CRV warna Abu-abu Muda No. Pol. BK-630-DZ dengan membawa barang sebanyak 6 (enam) Jerigen berisi shabu yang sudah dimuat tadi oleh DARWIN (tekong Boat) menuju ke Medan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum berangkat ke Medan hendak naik ke Mobil, saat itu SYAHRIAL melihat ada 6 (enam) buah jerigen di bagian belakang mobil, kemudian SYAHRIAL bertanya "APA ITU PAK" kemudian Terdakwa menjawab "JERINGEN MINYAK, KOSONG ITU", dan setelah itu SYAHRIAL langsung menyetir, kemudian ZAINUDDIN yang mau menumpang sudah menunggu dipinggir jalan dan naik mobil, selanjutnya Mobil Honda CRV warna Abu-abu Muda No. Pol. BK-630-DZ yang dikendarai SYAHRIAL berangkat dengan posisi SYAHRIAL sebagai supir, Terdakwa duduk disamping supir / SYAHRIAL, ZAINUDDIN duduk di bangku no 2 sebelah kiri, NURDIN duduk di tengah dan ELPI DARIUS disamping kanan belakang supir. Mobil tersebut berangkat ke Sidempuan tempat adeknya Terdakwa yang perempuan di Aek Godang, dimana adek Terdakwa memiliki Warung lalu Terdakwa istirahat bersama ELPI DARIUS, SYAHRIAL, NURDIN dan ZAINUDDIN, kemudian melanjutkan perjalanan melalui jalur Rantau Prapat – Brastagi dengan tujuan ke Medan. Di perjalanan istirahat sebentar di Rantau Prapat, sampai di Rantau Prapat Terdakwa ditelephone ke Nomor Handphone yang warna Biru No. Simcard 08227282600.oleh ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL dengan no. simcard 6285217101692 (dilakukan penuntutan terpisah) yang akan menerima shabu di Medan bersama BAHLIA HUSEN Als IWAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan menanyakan "kapan sampai Medan" dan Terdakwa jawab "rencananya Magrib sudah sampai Medan, tapi mau istirahat dulu di Rantau Prapat" dan dijawab oleh ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL "ya sudah gak apa-apa, kami tunggu";
- Setelah Terdakwa jalan lagi dari Rantau Prapat kemudian ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL yang akan menerima shabu tersebut bersama BAHLIA HUSEN Als IWAN menelephone Terdakwa lagi dan menanyakan "kira-kira berapa lama lagi sampai di Medan" dan Terdakwa jawab "sekitar satu jam lagi";
- Bahwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL menelepon Terdakwa dengan handphone Nomor 0852 1710 1692 pada tanggal 04 Oktober 2018 pukul 14.08.14" wib mengirim SMS ke Nomor **0822 7282 2600** maksudnya : menanyakan kepada Terdakwa positif tanggal 04 Oktober 2018 Magrib Terdakwa sampai Medan sehingga ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL akan tunggu dan tidak balik ke Aceh;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 959/Pid.Sus/2019/PT.MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#	Number	Name	Date & Time	Type	Text
1	85217101692		04/10/2018 14:08:14 GMT	Incoming	bg tu klaw enggk ada halangan positif kan, aku enggk blek dl kutunggu abg dlu

- Bahwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL terima telephone dari Nomor 0822 7282 2600 (dari Terdakwa) pada pukul 06.59.09 Wib dan Terdakwa mengatakan “nanti sekitar Magrib sampai Medan”;
- Dan pada pukul 21.05.24 Wib Terdakwa telephone lagi dan mengatakan agar ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL di suruh tunggu dan sudah sampai Brastagi”;

N o	ANUMBER	Nam a	BNUMBER	Nama	DATE	TIME	DURATIO N	CALL TYPE
1	62822728226 00	EDI	62852171016 92	ZAINA L	04/10/20 18	06:59:0 9	120	Voice MO
2	62822728226 00	EDI	62852171016 92	ZAINA L	04/10/20 18	21:05:2 4	60	Voice MO

- Setelah sampai di Pancur Batu, mobil Honda CRV warna Abu-abu Muda No. Pol. BK-630-DZ yang dikemudikan oleh SYAHRIAL dikejar oleh mobil petugas BNN yang sebelumnya mendapat informasi /data Intelijen adanya transaksi Narkotika Jaringan Malaysia – Labuhan Batu – Medan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya, kemudian SYAHRIAL bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “KENAPA INI BANG” lalu Terdakwa menjawab “NGAK APA-APA ITU, MASALAH MOBIL, TERUS AJA KENCANGKAN AJA”, ‘ITU PERAMPOK MAU MENGAMBIL MOBIL INI’ terus Terdakwa katakan ‘TANCAP GAS NYA, sampai di Pancurbatu SYAHRIAL menanyakan lagi pada saksi Terdakwa ‘KENAPA KITA DIKEJAR TERUS, ADA APA DENGAN MOBIL INI ? Lalu Terdakwa menjawab bahwa MOBIL INI ADA BAWA JERIGEN ISI NARKOTIKA DI BELAKANG., lalu SYAHRIAL berkata “KENAPA BISA BAWA NARKOTIKA KITA, AKU GAK MAU GINI, BERHENTI AJA KITA, namun Terdakwa memaksa SYAHRIAL untuk jalan terus hingga sesampainya di Jl. Raya Brigjen. Zein Hamid Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor sekira pukul 01.15 Wib mobil yang dikemudikan SYAHRIAL dihadang petugas BNN dan saat itu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ELPI DARIUS, SYAHRIAL, NURDIN dan ZAINUDDIN, dan disita barang bukti berupa 6 (enam) buah

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 959/Pid.Sus/2019/PT.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jerigen yang berisi Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu) sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dan setelah ditimbang seberat brutto  $\pm$  53.386 (lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam) Gram. yang disimpan didalam 6 (enam) buah Jerigen yang disimpan di bagasi belakang mobil CRV warna Abu-abu Muda No. Pol. BK 630 DZ;

- Barang bukti lain yang disita oleh petugas BNN dari Terdakwa :
  - 1 (satu) buah KTP atas nama JUNAIDI SIAGIAN;
  - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna Hitam Nomor 0813 7015 7055;
  - 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna Putih Biru Nomor 0822 7282 2600;
  - 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda CRV warna Abu-abu Muda No. Pol. BK 630 DZ berikut kunci dan STNK atas nama SRI HANDAYANI;
  - 1 (satu) buah Buku BPKB kendaraan Roda-4 Merk CR-V warna Abu-abu Muda No. Pol. BK- 630- DZ Nomor BPKB F 8635725 atas nama SRI HANDAYANI;
  - 2 (duah) SIM Card Telkomsel;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 271 AV/X/2018/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 16 Oktober 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si, M. Farm, Apt berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Tersangka JUNAIDI SIAGIAN Als EDI, ELPI DARIUS dan SYAHRIAL setelah diperiksa dan dianalisis adalah **benar Positif Methamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Percobaan atau Permufakatan Jahat Terdakwa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa seizin pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 959/Pid.Sus/2019/PT.MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM -09/Euh.2/05/2019 tanggal 21 Mei 2019, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI SIAGIAN als EDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Percobaan atau Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009;
2. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI SIAGIAN als EDI dijatuhi pidana dengan pidana mati;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 50 (lima puluh) bungkus Narkotika jenis Methamfetamina (shabu), setelah ditimbang seberat Brutto  $\pm$  53.386 (lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam) gram
  - Enam buah jerigen plastik
  - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna Hitam Nomor 0813 7015 7055.
  - 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna Putih Biru Nomor 0822 7282 2600.
  - 2 (duah) SIM Card TelkomselDirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda CRV warna Abu-abu Muda No. Pol. BK 630 DZ berikut kunci dan STNK atas nama SRI HANDAYANI.
  - 1 (satu) buah Buku BPKB kenaraan Roda-4 Merk CR-V warna Abu-abu Muda No. Pol. BK- 630- DZ Nomor BPKB F 8635725 atas nama SRI HANDAYANI.Dirampas untuk negara
  - 1 (satu) buah KTP atas nama JUNAIDI SIAGIAN, dikembalikan kepada Terdakwa
4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 959/Pid.Sus/2019/PT.MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya, sementara Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa sependapat dengan dakwaan Penuntut Umum, namun Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan pidana mati, karena Terdakwa mempunyai kontribusi untuk menggagalkan peredaran narkotika tersebut, dan motif Terdakwa melakukannya adalah ekonomi semata;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya tetap dengan Tuntutan Pidananya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Mdn. tanggal 11 Juni 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa atas nama JUNAIDI SIAGIAN als EDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Percobaan atau Perbuatan Jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana mati;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 6 (enam) buah jerigen plastik;
  - 50 (lima puluh) bungkus Narkotika jenis Methamfetamina (shabu), setelah ditimbang seberat Brutto  $\pm$  53.386 (lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam) gram;
  - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna Hitam Nomor 0813 7015 7055;
  - 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna Putih Biru Nomor 0822 7282 2600;
  - 2 (dua) SIM Card Telkomsel;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda CRV warna Abu-abu Muda No. Pol. BK 630 DZ berikut kunci dan STNK atas nama SRI HANDAYANI;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 959/Pid.Sus/2019/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku BPKB kenaraan Roda-4 Merk CR-V warna Abu-abu Muda No. Pol. BK- 630- DZ Nomor BPKB F 8635725 atas nama SRI HANDAYANI;  
Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) buah KTP atas nama JUNAIDI SIAGIAN, dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2019, pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 130/Akta.Pid/2019/PN Mdn, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada Senin tanggal 17 Juni 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 131/Akta.Pid/2019/PN Mdn, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 08 Juli 2019 Nomor W2.U1/14.418/HK.01/VII/2019 jo Akta Memeriksa Berkas Perkara (INZAGE) Nomor 130/Akta.Pid/2019/PN Mdn. Nomor 131/Akta.Pid/2019/PN Mdn, telah memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan terhitung mulai tanggal 05 Juli 2019 s/d 11 Juli 2019 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 959/Pid.Sus/2019/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding dalam perkara ini dengan alasan-alasan yang isinya adalah sebagai berikut :

## **I. PENDAHULUAN**

A. Sebelum kami menguraikan pertimbangan Hakim di dalam putusan No 55/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 11 Juni 2019 atas nama Tedakwa JUNAIDI SIAGIAN Als Edi yang telah dijatuhi hukuman mati terlebih dahulu kami akan menguraikan alasan – alasan untuk dapat dimohonkan Banding, sudah barang tentu ada pertimbangan Hakim yang kami sependapat dan ada juga pertimbangan Hakim yang kami tidak sependapat dan perlu dikoreksi dan diperbaiki oleh Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan;

### **B. Upaya Hukum Banding Dan Alasan Banding :**

Upaya Hukum Banding merupakan sarana yang di berikan undang-undang bagi pihak yang berperkara apabila tidak puas terhadap putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang bisa saja membuat kekeliru atau memeriksa perkara tidak sebagaimana mestinya;

Banding adalah upaya hukum bagi pihak –pihak yang tidak puas atau tidak dapat menerima keputusan Hakim dalam pemeriksaan Tingkat Pertama; Dari segi Formal pemeriksaan Banding merupakan upaya yang tersedia bagi Pihak – pihak yang berkepentingan supaya putusan peradilan tingkat pertama diperiksa kembali dalam Peradilan Tingkat Banding;

Upaya Hukum Banding adalah merupakan hak dari pihak – pihak yang berperkara sebagaimana yang diatur dalam pasal 67 KUHAP, dalam buku PEMBAHSAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP M YAHYA HARAHA.P.SH Edisi Kedua, Tahun 2010 Penerbit Sinar Grafika mengemukakan, “ bahwa secara singkat maksud dan tujuan pemeriksaan Tingkat Banding:

- a. Memperbaiki kekeliruan Putusan Tingkat Pertama.
- b. Mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan .
- c. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum.

Memahami tujuan dan maksud pemeriksaan perkara dalam Tingkat Banding itu, maka dalam menggunakan hak melakukan upaya Hukum Banding disertai dengan alasan – alasan permintaan Banding. Dalam kaitan ini

*Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 959/Pid.Sus/2019/PT.MDN*



KUHAP tidak menyebutkan apa saja alasan – alasan yang dapat diajukan sebagai alasan untuk membanding Putusan Tingkat Pertama. Hal ini berbeda dengan Hukum Kasasi, dimana Pasal 253 ayat (1) KUHAP menyebutkan dengan tegas apa saja alasan – alasan yang dapat diajukan oleh Pemohon Kasasi. Karena itu pemeriksaan perkara pada Tingkat Banding **tentulah bertumpu** didasarkan pada ketidaksetujuan atau keberatan dari pihak – pihak yang berperkara atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama. meskipun demikian, biasanya pihak – pihak yang melakukan upaya Banding membuat Memori Banding dan dalam Memori Banding tersebut Pembanding menguraikan hal – hal yang menjadi keberatannya atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. satu hal yang perlu dicatat bahwa Memori Banding dari Pemohon Banding tidak bersifat wajib sebagaimana adanya Memori Kasasi dalam upaya Hukum Kasasi;

## II. PENGERTIAN BANDING

Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri, para pihak mengajukan banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri mana pun sesuai azas dengan diajukan banding maka pelaksanaan isi putusan Pengadilan Negeri belum dapat dilaksanakan karena putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga belum dapat di eksekusi.

## III. PERTIMBANGAN HAKIM

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya Nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung Keadilan (ex aequo et bono ) dan mengadung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan Hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari Pertimbangan Hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

## IV. KEBERATAN TERDAKWA

A. Tidak semua pertimbangan Hakim yang kami terima, ada pertimbangan Hakim yang kami rasa tidak sesuai dengan peran Terdakwa dan rasa keadilan.



Pertimbangan hakim dalam halaman 50 putusan menyatakan "menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat menilai tindakan Terdakwa **sebagai kurir**, mempunyai peran yang sangat signifikan dalam peredaran gelap Narkotika, karena peran Terdakwa sebagai kurir sangat menentukan terjadinya peredaran gelap Narkotika, sebab tanpa peran kurir para bandar atau gembong narkotika tidak mampu memasarkan atau memperdagangkan narkotikanya, oleh karena itu mampu memasarkan atau memperdagangkan narkotiknya, oleh karena itu dalam rangka memberantas memutus mata rantai peredaran gelap narkotika, dan seharusnya lah para kurir dijatuhi Pidana setimpal dengan perbuatannya bahkan hukuman yang seberat beratnya dengan tujuan menjadi sebuah preseden yang dapat mengeliminir dan menyurudkan nyali para pelaku, disamping itu pidana yang dijatuhkan juga tidak boleh menimbulkan disparitas pembedaan, karena akan menimbulkan ketidakadilan bagi penegak hukum;

Bahwa dalam pertimbangan hukum diatas Terdakwa JUNAIDI SIAGIAN ALIAS EDI berperan sebagai KURIR sementara pelaku utama ataupun AKTOR INTELEKTUALIS nya adalah orang lain sehingga hukum pidana Indonesia membedakan hukuman pelaku dan orang - orang yang turut serta atau turut membantu melakukan oleh karena itu yang pantas mendapat hukuman mati adalah pelaku utama atau AKTOR INTELEKTUALIS (DPO) sementara Terdakwa adalah JUNAIDI SIAGIAN ALIAS EDI berperan sebagai orang yang turut serta atau hanya lah turut membantu dalam hal ini hanya lah sebagai kurir sehingga tidak patut menurut hukum Terdakwa dihukum mati walaupun sangat tipis bedanya peran dari Bandar Narkotika atau AKTOR INTELEKTUALIS dengan seorang kurir seharusnya hanya pemiliklah narkotikalah yang pantas mendapat hukuman mati atau penjara seumur hidup sementara kurirnya apalagi rakyat miskin yang tidak mampu patut dan wajar serta berkeadilan dihukum paling lama 20 tahun sesuai dengan pasal 114 ayat 1 Undang – Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009;

B. Keberatan Terdakwa berikutnya pada halaman 54 dari putusan yang menyatakan "MENIMBANG, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 959/Pid.Sus/2019/PT.MDN



**keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa jumlah barang bukti berupa narkotika jeni sabu sebanyak 53.386 gram tersebut, berpotensi merusak lebih 212.000 (dua) ratus dua belas ribu orang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan mata rantai bagian dari jaringan Narkotika Internasional yang berada di Indonesia ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Tidak ada.

Di dalam putusan hakim terlihat dengan jelas bahwa sebelum menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, Hakim lebih dominan mencari hal – hal yang memberatkan Terdakwa akan tetapi tidak menggali lebih dalam untuk tercapainya azas keseimbangan sebelum menjatuhkan putusan yaitu mencari atau menggali hal- hal yang meringankan pada diri Terdakwa sangat penting harus di gali oleh Hakim sehingga putusannya tidak cacat hukum ataupun tidak berkeadilan yang bertentangan dengan irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Hal-hal yang meringankan yang tidak tercantum dalam putusan ini maka kami menilai bahwa putusan ini dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan guna tercapainya Putusan yang berkeadilan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

**V. HAL- HAL YANG MERINGANKAN TERDAKWA**

Hal –hal yang meringankan hukuman Terdakwa yang harus menjadi pertimbangan MAJELIS HAKIM TINGGI MEDAN,yang tidak tercantum di dalam putusan tingkat pertama akan kami uraikan di bawah ini guna untuk membatalkan putusan Pengadilan tingkat Pertama sebagai berikut :

**A. Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya :**

Bahwa selama persidangan berlangsung di Pengadilan Negeri Medan Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan di dalam memberikan keterangan tidak berbelit – belit sehingga tidak menyulitkan persidangan dan Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama.

**B. Terdakwa belum pernah dihukum**

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 959/Pid.Sus/2019/PT.MDN



Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan apa yang dicantumkan Majelis Hakim dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan Terdakwa sebelum dijatuhi hukuman mati

**C. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan :**

Bahwa selama dalam persidangan Terdakwa berperilaku sopan dan jujur di dalam menjawab segala pertanyaan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim sehingga persidangan berjalan lancar;

**D. Disamping itu hal tersebut Terdakwa tidak termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dan kejadian perbuatan tersebut hanya**

spontanitas mau mengerjakan atas permintaan orang lain tanpa memikirkkan resikonya bila tertangkap karena narasi berpikir Terdakwa sangat lambat berhubungan pendidikan Terdakwa hanya sebatas Sekolah Dasar (SD) dan pekerjaan Terdakwa sebagai nelayan, dan perbuatan tersebut dikarenakan himpitan ekonomi yang sangat begitu mendesak;

**E. Terdakwa belum sempat menikmati dari hasil kejahatannya.**

Bahwa Terdakwa JUNAIDI SIAGIAN Alias EDI baru pertama kali ini ikut melakukan perbuatan Pidana, akan tetapi sebelum menerima pembayaran dari hasil pekerjaannya sebagai kurir pengantar Narkoba keburu tertangkap oleh BNN SUMATERA UTARA sehingga Terdakwa belum menikmati hasil pekerjaannya sebagai kurir pengantar Narkoba;

**F. Bahwa relatif masih muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang :**

Bahwa Terdakwa kelahiran Tahun 1981 (38 Tahun) sehingga masih begitu muda harus sudah menjalani Hukuman Mati, oleh karena itu apabila Majelis Hakim Tinggi mengabulkan Permohonan Terdakwa agar hukumannya tidak hukuman mati sehingga diharapkan kedepan masih dapat memperbaiki perbuatannya;

**G. Motif dari kejahatan yang dilakukan Terdakwa adalah keinginan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya atau dirinya sendiri;**

**H. Bahwa Terdakwa berhubung oleh karena Pendidikannya hanya Tamatan Sekolah Dasar (SD), sehingga pekerjaan yang dapat dilakukannya hanyalah seorang nelayan, yang makan gaji kepada tokenya, yang penghasilannya per harinya Rp. 110.000.00,- sudah barang tentu upah tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya satu orang istri dan empat orang anak yang masih kecil-kecil, sehingga Terdakwa tergiur untuk menerima pekerjaan haram tersebut tanpa**

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 959/Pid.Sus/2019/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memikirkan resiko hukumnya apabila tertangkap oleh pihak yang berwenang;

- I. Bahwa **Terdakwa sebagai kepala keluarga** yang bertanggung jawab atas kehidupan anak istrinya, pendidikan dan perawatan anak-anaknya yang masih kecil-kecil sehingga Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar Majelis Hakim Tinggi tidak menjatuhkan Hukuman Mati terhadap dirinya melainkan diganti dengan Hukuman Penjara paling lama 20 Tahun agar keluarga beserta anak-anaknya masih dapat melihat Terdakwa dan dapat membina dan memperhatikan anak anaknya walaupun Terdakwa berada didalam jeruji besi;
- J. Bahwa **Terdakwa adalah orang yang tidak mempunyai kemampuan didalam kehidupan sosial ekonomi** sehingga mengakibatkan Terdakwa beranggapan segala pekerjaan merupakan peluang untuk dapat menghidupi keluarganya. Surat keterangan tidak mampu Nomor 470/480/sktm/2019 (Foto copy terlampir) Tanda Bukti P1;
- K. Bahwa Terdakwa mempunyai satu orang istri sebagai berikut :
- a) Nama : SANTI;  
Tempat Tanggal Lahir : Tanjungbalai, 03 Februari 1985;  
Umur : 34 Tahun;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
- L. Bahwa Terdakwa memiliki 4 orang anak yang masih kecil dan memerlukan perawatan, Sebagai lampiran berikut :
- a) Nama : ANRI SYAHPUTRA;  
Tempat Tanggal Lahir : Tanjungbalai, 18 September 2002;  
Umur : 17 Tahun;
- b) Nama : SRI WAHYUNI;  
Tempat Tanggal Lahir : Tanjungbalai, 01 Maret 2006;  
Umur : 13 Tahun;
- c) Nama : MHD. REZA;  
Tempat Tanggal Lahir : Tanjungbalai, 16 April 2008  
Umur : 11 Tahun;
- d) Nama : PUTRI AMIRA;  
Tempat Tanggal Lahir : Tanjungbalai, 27 Desember 2014;  
Umur : 5 Tahun;  
Foto Copy Kartu Keluarga Terlampir Tanda Bukti P 2;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 959/Pid.Sus/2019/PT.MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M. Bahwa karena Terdakwa tidak mampu dan miskin maka sampai sekarang masih menerima bantuan Bansos Rasta (Beras Sejahtera) dari Pemkab Tanjung Balai untuk setiap bulannya. Tanda Bukti P3;
- N. Bahwa Terdakwa adalah penerima Kartu keluarga Sejahtera bagi masyarakat miskin Tanda Bukti P 4;
- O. Bahwa 3 anak Terdakwa mendapat bantuan biaya sekolah bagi orang tidak mampu Tanda Bukti P 5;
- P. Bahwa Terdakwa masih mendapat kartu perlindungan sosial bagi masyarakat yang tidak mampu Tanda Bukti P 6;
- Q. bahwa anak dan istri Terdakwa masih menerima kartu indonesia sehat yang di berikan kepada Terdakwa karena dikawatirkan Terdakwa tidak dapat membiayai anaknya bila sakit Tanda Bukti P 7;

## VI. KESIMPULAN

- A. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Terdakwa JUNAIDI SIAGIAN Alias EDI melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan kiranya Majelis Hakim terketuk hatinya untuk merubah Hukuman Terdakwa dari Hukuman Mati menjadi Hukuman paling lama 20 Tahun Penjara;
- B. Kiranya Hakim berkenan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengakhiri hidupnya atau meninggal Dunia secara alamiah dan tidak mati atau meninggal dunia melalui eksekusi Hukuman Mati yang dilakukan oleh eksekutor;

## VII. PERMOHONAN

Berdasarkan alasan- alasan Hukum dan alasan Non Hukum tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang menyidangkan perkara ini memutuskan :

- A. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 55/Pid.Sus/2019/PN MDN, Tanggal 11 Juni 2019 dan mengadilinya sendiri pada tingkat Pengadilan Tinggi Medan;
- B. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa JUNAIDI SIAGIAN Alias EDI;
- C. Mengabulkan permohonan Terdakwa yang sebelumnya dijatuhi Hukuman Mati menjadi Hukuman paling lama 20 Tahun penjara;
- D. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono);

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 959/Pid.Sus/2019/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini dengan alasan-alasan yang isinya adalah sebagai berikut :

Adapun alasan Pengajuan Banding terdakwa JUNAIDI SIAGIAN Als EDI dalam Memori Bandingnya adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim tidak sesuai dengan peran terdakwa dan rasa keadilan
2. Dalam putusan hakim terlihat dengan jelas bahwa hakim lebih dominan mencari hal-hal yang memberatkan
3. Hal-hal yang meringankan terdakwa seharusnya menjadi pertimbangan.

#### TANGGAPAN PENUNTUT UMUM :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Tanggal 11 Juni 2019 Nomor. 55/Pid.Sus/2019/PN.Mdn dalam pertimbangan hukumnya telah didasari atas fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yaitu :

- Bermula pada tanggal 29 September 2018 orang Malaysia No. Simcard 60142377901 yang terdakwa panggil BANG menelepon terdakwa dan menyuruh terdakwa menyewa Boat untuk menjemput Narkotika sebanyak 50 (lima puluh) bungkus ke Portklang dimana terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa disuruh untuk menelepon DARWIN yang merupakan Tekong Boat (Belum tertangkap/DPO) . Selanjutnya terdakwa menyewa Boat orang Tanjung Balai Mak Feri sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uangnya ditransfer oleh orang Malaysia tersebut ke rekening teman terdakwa bernama FEBRI (Belum tertangkap/DPO) lalu terdakwa mengambil uang pada FEBRI lalu terdakwa menelepon DARWIN memberitahu kalau terdakwa sudah dapat sewa Boat di Tanjung Balai;
- Pada tanggal 30 September 2018 pukul 15.21.50 Wib ELPI DARIUS menelepon ke No. Simcard DARWIN No. 6285363988470, kemudian sekira pukul 20.00 Wib DARWIN datang ke Tanjung Balai mengambil Boat langsung berangkat ke Potrklang-Malaysia untuk menjemput Narkotika jenis shabu dengan menggunakan Boat;
- Sejak tanggal 02 Oktober 2018 pukul 19.21.59 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2018 pukul 23.35.08 ELPI DARIUS menelpon DARWIN memantau perjalanan DARWIN dari Portklang-Malaysia;
- Pada tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 09.00-10.00 Wib DARWIN menelpon terdakwa memberitahu kalau Boat nya rusak sehingga barang

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 959/Pid.Sus/2019/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika diturunkan di Tanjung Sarang Elang dan DARWIN menyuruh terdakwa untuk mengambil barang Narkotika tersebut di Tanjung Sarang Elang Labuhan Batu. Selanjutnya terdakwa menyuruh ELPI DARIUS untuk menelpon DARWIN berada dimana dan akan ketemu dimana untuk mengambil barang Narkotika. Kemudian ELPI DARIUS menelepon DARWIN dari No. Simcard 082167417584 ke No handphone DARWIN Simcard No. 6285363988470 dimana DARWIN mengatakan pada ELPI DARIUS ketemuannya di Tangkahan Boat di Tanjung Sarang Elang dan DARWIN minta dibelikan nasi untuk dibawa ke Tangkahan Boat di Tanjung Sarang Elang Kabar dari DARWIN tersebut disampaikan ELPI DARIUS pada terdakwa;

- Pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 wib ketika terdakwa sedang berada di kebun dekat rumah di Sei Kepayang Kiring Tanjung Balai terdakwa di telepon teman terdakwa bernama FEBRI (Belum tertangkap/DPO) untuk datang kerumahnya di Batu Enam tanjung Balai, kemudian sekitar pukul 10.00 wib terdakwa datang kerumah FEBRI dengan menggunakan Bentor dan bertemu dengan FEBRI yang kemudian menyuruh terdakwa untuk pergi ke Tanjung Sarang Elang Labuhan Batu untuk menengok boat rusak dan mengambil barang sebanyak 6 (enam) jerigen yang berisi shabu yang ada pada DARWIN (Belum tertangkap/DPO) untuk dibawa ke Medan, kemudian FEBRI memberikan uang pada terdakwa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Kunci Mobil CRV No. Pol. BK-630-DZ dan Handphone NOKIA warna biru berikut SIM Card dengan No 08227282600;
- Selanjutnya FEBRI mengatakan pada terdakwa, jika ada orang yang menelepon ke Handphone NOKIA warna biru tersebut, angkat aja handphonenya, dan terdakwa meng"iya"kan. Setelah itu terdakwa pulang kerumah dengan naik Bentor dan sampai di rumah sekitar pukul 12.00 Wib, lalu terdakwa menelphone ELPI DARIUS untuk datang kerumah terdakwa, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian ELPI DARIUS datang ke rumah terdakwa lalu terdakwa memberikan Kunci Mobil Honda CRV No. Pol. BK-630-DZ dan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada ELPI DARIUS untuk isi bensin dan terdakwa menyuruh ELPI DARIUS untuk mencari supir dan kalau sudah dapat supir, suruh supir tersebut pergi ambil mobil di rumah FEBRI kemudian jemput terdakwa dirumah kemudian pergi ke Tanjung Sarang Elang Labuhan Batu untuk bersama terdakwa menjemput Narkotika yang dibawa oleh DARWIN dari Portklang Malaysia;

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 959/Pid.Sus/2019/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian ELPI DARIUS menjemput SYAHRIAL dengan menggunakan Sepeda Motor ke arah rumah SYAHRIAL dan sebelum sampai dirumahnya ELPI DARIUS bertemu SYAHRIAL di Kedai dekat rumah SYAHRIAL, tidak jauh dari kedai tersebut sudah terparkir Mobil Honda CRV warna Abu-abu Muda No. Pol. BK-630-DZ, setelah jumpa SYAHRIAL kemudian ELPI DARIUS menyerahkan kunci mobil pada SYAHRIAL untuk mengambil Mobil Honda CRV warna Abu-abu Muda No. Pol. BK-630-DZ diwarung tersebut, kemudian ELPI DARIUS menitipkan sepeda Motor ke tempat abangnya, kemudian ELPI DARIUS dan SYAHRIAL berangkat Naik Mobil Honda CRV warna Abu-Abu Muda No. Pol BK 630 DZ menjemput terdakwa;
- Sekitar pukul 13.00 Wib SYAHRIAL nyetir mobil berangkat bersama ELPI DARIUS dengan mengendarai mobil Honda CRV warna Abu-abu Muda No. Pol. BK-630-DZ, dan sesampainya disimpang cabang kiri, terdakwa dan NURDIN sudah menunggu dipinggir jalan, lalu diperjalanan SYAHRIAL bertanya kepada terdakwa "KEMANA KITA" lalu terdakwa menjawab " KITA MAU KE PANE/ TANJUNG SERANG ELANG PERBAIKI BOAT";
- Bahwa saat ELPI DARIUS dan SYAHRIAL menjemput terdakwa kerumahnya, NURDIN mau ikut numpang ke Medan karena sebelumnya terdakwa di telephone oleh NURDIN yang meminjam uang untuk ongkos ke Medan dan terdakwa bilang terdakwa tidak punya uang dan kalau NURDIN mau ke Medan sama-sama saja karena terdakwa juga mau ke Medan dan disetujui oleh NURDIN, lalu terdakwa berkata pada NURDIN "PAK KITA KE LABUHAN BILIK DULU MAU MEREHAB BOAT SAYA" dan NURDIN jawab "OH YA";
- Selanjutnya terdakwa bersama ELPI DARIUS, NURDIN dan SYAHRIAL berangkat ke Tanjung Sarang Elang dengan mengendari Mobil Honda CRV warna Abu-abu Muda No. Pol. BK-630-DZ, sekitar 2 (dua) jam perjalanan NURDIN disuruh oleh terdakwa untuk mencari orang yang bisa memperbaiki Boat, lalu dalam perjalanan pada sekitar 16.00 wib NURDIN menelpon ZAINUDDIN karena ZAINUDDIN yang tahu masalah Boat dan NURDIN menanyakan "PAK ZAINUDDIN, SIAPA YANG BISA MEMPERBAIKI BOAT DI PANE" dan ZAINUDDIN menjawab "SAYA JUGA MAU KE LABUHAN BILIK MEMPERBAIKI MESIN, KETEMU DISANA SAJA" dan NURDIN jawab "IYA";
- Sesampainya di Tanjung Elang kemudian terdakwa ditelepon oleh Tekong Boat bernama DARWIN ke Nomor Handphone NOKIA yang warna Biru yang dikasih oleh FEBRI pada terdakwa dan DARWIN menyuruh terdakwa untuk



parkirkan mobil di DOK dan jangan dikunci dan mobil disuruh tinggal, lalu terdakwa menyuruh SYAHRIAL memarkirkan mobil di DOK, kemudian terdakwa bersama dengan ELPI DARIUS, SYAHRIAL dan NURDIN pergi kerumah keluarga terdakwa yang tidak jauh jaraknya dari tempat parkir mobil (jaraknya sekitar 20 meter) dan makan dirumah keluarga terdakwa dan Istirahat sebentar;

- Kemudian NURDIN menyampaikan kepada terdakwa kalau sudah dapat orangnya yang akan memperbaiki Boat, namun setelah bertemu dengan ZAINUDDIN yang membawakan orang yang akan memperbaiki boat, ternyata terdakwa menjawab “ NANTI LAIN KALI, SEKARANG GAK SEMPAT LAGI”;
- Pada saat mau selesai makan, tiba-tiba NURDIN menerima telephone dari ZAINUDDIN dan mengatakan mau numpang ikut ke Medan, kemudian NURDIN bilang ke terdakwa “boleh gak temannya mau ikut numpang ke Medan, dan terdakwa jawab “boleh”;
- Sekitar pukul 21.30 Wib DARWIN (tekong Boat) menelpon terdakwa dan memberitahukan kalau Jerigen yang berisi shabu sudah naik ke mobil, yang mana sebelumnya terdakwa juga melihat DARWIN menaikkan jerigen berisi shabu ke bagian belakang mobil karena posisi terdakwa saat itu dekat dengan posisi mobil mobil di parkir;
- Sekitar pukul 22.00 – 23.00 wib terdakwa bersama dengan ELPI DARIUS, SYAHRIAL dan NURDIN berangkat dari tangkahan Boat tersebut dengan menggunakan Mobil Honda CRV warna Abu-abu Muda No. Pol. BK-630-DZ dengan membawa barang sebanyak 6 (enam) Jerigen berisi shabu yang sudah dimuat tadi oleh DARWIN (tekong Boat) menuju ke Medan;
- Sebelum berangkat ke Medan hendak naik ke Mobil, saat itu SYAHRIAL melihat ada 6 (enam) buah jerigen di bagian belakang mobil, kemudian SYAHRIAL bertanya “APA ITU PAK” kemudian terdakwa menjawab “JERINGEN MINYAK, KOSONG ITU”, dan setelah itu SYAHRIAL langsung menyetir, kemudian ZAINUDDIN yang mau menumpang sudah menunggu dipinggir jalan dan naik mobil, selanjutnya Mobil Honda CRV warna Abu-abu Muda No. Pol. BK-630-DZ yang dikendarai SYAHRIAL berangkat dengan posisi SYAHRIAL sebagai supir, terdakwa duduk disamping supir / SYAHRIAL, ZAINUDDIN duduk di bangku no 2 sebelah kiri, NURDIN duduk di tengah dan ELPI DARIUS disamping kanan belakang supir. Mobil tersebut berangkat ke Sidempuan tempat adeknya terdakwa yang perempuan di Aek Godang, dimana adek terdakwa milik Warung lalu terdakwa istirahat bersama ELPI

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 959/Pid.Sus/2019/PT.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARIUS , SYAHRIAL, NURDIN dan ZAINUDDIN, kemudian melanjutkan perjalanan melalui jalur Rantau Prapat – Brastagi dengan tujuan ke Medan. Di perjalanan istirahat sebentar di Rantau Prapat, sampai di Rantau Prapat terdakwa ditelephone ke Nomor Handphone yang warna Biru No. Simcard 08227282600.oleh ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL dengan no. simcard 6285217101692 (dilakukan penuntutan terpisah) yang akan menerima shabu di Medan bersama BAHLIA HUSEN Als IWAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan menanyakan “kapan sampai Medan” dan terdakwa jawab “rencananya Magrib sudah sampai Medan, tapi mau istirahat dulu di Rantau Prapat” dan dijawab oleh ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL “ya sudah gak apa-apa, kami tunggu”;

- Setelah terdakwa jalan lagi dari Rantau Prapat kemudian ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL yang akan menerima shabu tersebut bersama BAHLIA HUSEN Als IWAN menelphone terdakwa lagi dan menanyakan “kira-kira berapa lama lagi sampai di Medan” dan terdakwa jawab “sekitar satu jam lagi”;
- Bahwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL menelepon terdakwa dengan handphone Nomor 0852 1710 1692 pada tanggal 04 Oktober 2018 pukul 14.08.14” wib mengirim SMS ke Nomor **0822 7282 2600** maksudnya : menanyakan kepada terdakwa positif tanggal 04 Oktober 2018 Magrib terdakwa sampai Medan sehingga ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL akan tunggu dan tidak balik ke Aceh.
- Bahwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL terima telephone dari Nomor 0822 7282 2600 (dari terdakwa) pada pukul 06.59.09 Wib dan terdakwa mengatakan “nanti sekitar Magrib sampai Medan”;
- Dan pada pukul 21.05.24 Wib terdakwa telephone lagi dan mengatakan agar ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL di suruh tunggu dan sudah sampai;
- Setelah sampai di Pancur Batu, mobil Honda CRV warna Abu-abu Muda No. Pol. BK-630-DZ yang dikemudikan oleh SYAHRIAL dikejar oleh mobil petugas BNN yang sebelumnya mendapat informasi /data Intelijen adanya transaksi Narkotika Jaringan Malaysia – Labuhan Batu – Medan yang dilakukan oleh terdakwa bersama teman-temannya, kemudian SYAHRIAL bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “KENAPA INI BANG” lalu terdakwa menjawab “NGAK APA-APA ITU, MASALAH MOBIL, TERUS AJA KENCANGKAN AJA”, ‘ITU PERAMPOK MAU MENGAMBIL MOBIL INI’ terus terdakwa katakan ‘TANCAP GAS NYA, sampai di Pancurbatu SYAHRIAL menanyakan lagi pada saksi terdakwa ‘KENAPA KITA DIKEJAR TERUS, ADA APA DENGAN MOBIL INI ? Lalu terdakwa menjawab bahwa MOBIL INI ADA BAWA JERIGEN ISI

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 959/Pid.Sus/2019/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARKOTIKA DI BELAKANG., lalu SYAHRIAL berkata "KENAPA BISA BAWA NARKOTIKA KITA, AKU GAK MAU GINI, BERHENTI AJA KITA, namun terdakwa memaksa SYAHRIAL untuk jalan terus hingga sesampainya di Jl. Raya Brigjen. Zein Hamid Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor sekira pukul 01.15 Wib mobil yang dikemudikan SYAHRIAL dihadang petugas BNN dan saat itu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ELPI DARIUS, SYAHRIAL, NURDIN dan ZAINUDDIN, dan disita barang bukti berupa 6 (enam) buah Jerigen yang berisi Narkotika jenis Methampetamina (Shabu) sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dan setelah ditimbang seberat brutto  $\pm$  53.386 (lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam) Gram. yang disimpan didalam 6 (enam) buah Jerigen yang disimpan di bagasi belakang mobil CRV warna Abu-abu Muda No. Pol. BK 630 DZ;

- Barang bukti lain yang disita oleh petugas BNN dari terdakwa :
  - 1 (satu) buah KTP atas nama JUNAIDI SIAGIAN;
  - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna Hitam Nomor 0813 7015 7055;
  - 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna Putih Biru Nomor 0822 7282 2600;
  - 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda CRV warna Abu-abu Muda No. Pol. BK 630 DZ berikut kunci dan STNK atas nama SRI HANDAYANI;
  - 1 (satu) buah Buku BPKB kendaraan Roda-4 Merk CR-V warna Abu-abu Muda No. Pol. BK- 630- DZ Nomor BPKB F 8635725 atas nama SRI HANDAYANI;
  - 2 (duah) SIM Card Telkomsel;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 271 AV/X/2018/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 16 Oktober 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si, M. Farm, Apt berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Tersangka JUNAIDI SIAGIAN Als EDI, ELPI DARIUS dan SYAHRIAL setelah diperiksa dan dianalisis adalah **benar Positif Methamfetamina** dan terdaftar terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 959/Pid.Sus/2019/PT.MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa menurut pendapat kami Penuntut Umum, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor : 55 / Pid.Sus / 2019/ PN.Mdn tanggal 11 Juni 2019 telah tepat, benar dan cermat dalam putusannya serta putusan tersebut telah mencerminkan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat;

Oleh karena itu, kami mohon supaya Pengadilan tinggi Medan;

1. Menolak Permohonan Banding terdakwa;
2. Menerima Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 55 / Pid.Sus /2019 / PN.Mdn Tanggal 11 Juni 2019 untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara, Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Juni 2019 Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Mdn dan Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, sedangkan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak ditemukan hal-hal yang baru yang harus dipertimbangkan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan hanya pengulangan-pengulangan saja dari Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

#### **Mengenai Memori Banding Ad I, Ad II, Ad III :**

- Bahwa keberatan-keberatan ini tidak perlu dipertimbangkan, karena merupakan uraian umum dan apa yang seharusnya menurut Undang-undang;

#### **Mengenai Memori Banding Ad VI dan Ad VII,**

- Bahwa keberatan-keberatan ini juga tidak perlu dipertimbangkan, karena merupakan uraian kesimpulan dan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

#### **Mengenai Ad IV dan V : KEBERATAN TERDAKWA dan HAL- HAL YANG MERINGANKAN TERDAKWA :**

Bahwa keberatan-keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ini, tidak dapat dibenarkan, karena dengan memperhatikan dan menyimak bahaya peredaran gelap narkoba yang begitu banyak dan sudah menyeluruh sampai ke

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 959/Pid.Sus/2019/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelosok-pelosok, tentu membawa akibat sangat besar bagi kehidupan anak-anak bangsa, dan Pemerintah sudah berulang kali mengemukakan bahwa Negara kita ini dalam keadaan darurat narkoba dan sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga banyaknya barang bukti dalam perkara ini sudah barang tentu berdampak luas apabila sempat beredar, dan mengenai hal-hal yang meringankan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa, apabila dijatuhkan pidana mati, sebagai pidana yang tertinggi bagi orang pelaku tindak pidana, maka dibenarkan tidak perlu lagi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan (bandingkan Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 1372/Pid.B/2012/PN Jkt.Sel jo Putusan PT DKI Nomor 118/PID/2013/PT DKI jo Nomor 1433 K/PID.SUS/2013, yang kemudian menjatuhkan pidana mati, dengan pertimbangan bahwa pertimbangan yang meringankan pada putusan PN tidak tepat dan tidak relevan dan PT DKI memberikan pertimbangan keadaan yang memberatkan antara lain jumlah narkoba yang dikuasai dan akan diedarkan oleh Para Terakwa dalam jumlah besar (30 Kg shabu-shabu dan 300.000 butir pil ekstasi), yang dalam perkara ini barang bukti yang disita dari Terdakwa dan kawan-kawannya sebanyak 50 (lima puluh) bungkus shabu-shabu dan setelah ditimbang seberat brutto  $\pm$  53.386 (lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam) Gram atau 53, 386 Kg, yang disimpan didalam 6 (enam) buah Jerigen ;

Bahwa kejahatan narkoba telah merusak generasi muda bangsa dan merampas hak hidup orang banyak secara pelan-pelan dan pasti, adalah adil untuk menjatuhkan pidana mati bagi bandar dan pengedar narkoba dalam jumlah yang banyak sebagaimana dalam perkara ini 53.386 (lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam) gram atau 53, 386 kg, dan diharapkan melalui penerapan pidana mati ini menjadi peringatan keras bagi orang-orang yang menjadi bandar atau pengedar narkoba, dan untuk menyelamatkan generasi bangsa Indonesia kedepan, tidak lagi harus ada berkompromi dengan kejahatan yang sangat serius dan luar biasa bagi kasus bandar dan pengedar narkoba dalam jumlah yang sangat besar;

Menimbang, bahwa sesuai uraian pada Surat Dakwaan terhadap Terdakwa yang mengatakan bahwa : *"Sesampainya di Tanjung Elang kemudian Terdakwa ditelepon oleh Tekong Boat bernama DARWIN ke Nomor Handphone NOKIA yang warna Biru yang dikasih oleh FEBRI pada Terdakwa dan DARWIN menyuruh Terdakwa untuk parkir mobil di DOK dan jangan dikunci dan mobil disuruh tinggal, lalu Terdakwa menyuruh SYAHRIAL memarkirkan mobil di DOK, kemudian Terdakwa bersama dengan ELPI DARIUS, SYAHRIAL dan NURDIN*

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 959/Pid.Sus/2019/PT.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pergi kerumah keluarga Terdakwa yang tidak jauh jaraknya dari tempat parkir mobil (jaraknya sekitar 20 meter) dan makan dirumah keluarga Terdakwa dan Istirahat sebentar”, dan ada Terdakwa lain yang diajukan dalam berkas terpisah (splitzing) yang diajukan kepersidangan secara terpisah yaitu ELPI DARIUS, dimana mereka sejak dari Penyidikan dan sampai dipersidangan mengatakan pengambilan barang bukti tersebut adalah atas suruhan dari yang bernama FEBRI dan akan dibawa ke Medan dan selalu ada hubungan lewat telepon dari yang memantau perjalanan Terdakwa dan kawan-kawan menuju Medan, yang pada waktu itu bersama-sama ada menggunakan telepon, dan sesuai surat dakwaan bahwa barang tersebut telah terpantau BNN lalu dilakukan pengintaian dan penangkapan setelah sampai disekitar Pancurbatu, dimana Saksi-saksi dari BNN mengatakan sampai terjadi kejar-kejaran yaitu “Setelah sampai di Pancur Batu, mobil Honda CRV warna Abu-abu Muda No. Pol. BK-630-DZ yang dikemudikan oleh SYAHRIAL dikejar oleh mobil petugas BNN yang sebelumnya mendapat informasi/data Intelijen adanya transaksi Narkotika Jaringan Malaysia – Labuhan Batu – Medan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya, kemudian SYAHRIAL bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “KENAPA INI BANG” lalu Terdakwa menjawab “NGAK APA-APA ITU, MASALAH MOBIL, TERUS AJA KENCANGKAN AJA”, ‘ITU PERAMPOK MAU MENGAMBIL MOBIL INI’, terus Terdakwa katakan ‘TANCAP GAS NYA, sampai di Pancurbatu SYAHRIAL menanyakan lagi pada saksi Terdakwa ‘KENAPA KITA DIKEJAR TERUS, ADA APA DENGAN MOBIL INI ? Lalu Terdakwa menjawab bahwa MOBIL INI ADA BAWA JERIGEN ISI NARKOTIKA DI BELAKANG., lalu SYAHRIAL berkata “KENAPA BISA BAWA NARKOTIKA KITA, AKU GAK MAU GINI, BERHENTI AJA KITA, namun Terdakwa memaksa SYAHRIAL untuk jalan terus hingga sesampainya di Jl. Raya Brigjen. Zein Hamid Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor sekira pukul 01.15 Wib mobil yang dikemudikan SYAHRIAL dihadap petugas BNN dan saat itu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ELPI DARIUS, SYAHRIAL, NURDIN dan ZAINUDDIN, dan disita barang bukti berupa 6 (enam) buah Jerigen yang berisi Narkotika jenis Methampetamina (Shabu) sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dan setelah ditimbang seberat brutto ± 53.386 (lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam) Gram. yang disimpan didalam 6 (enam) buah Jerigen yang disimpan di bagasi belakang mobil CRV warna Abu-abu Muda No. Pol. BK 630 DZ.”, dimana uraian Surat Dakwaan tersebut tidak dibantah Terdakwa, dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan yang mengatakan “Bahwa penangkapan*

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 959/Pid.Sus/2019/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa adalah bermula pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa ditelephone oleh orang yang bernama FEBRI ke Handphone milik BOS Terdakwa yang punya kebun yang Terdakwa jaga kebunnya dan Handphone tersebut dipakai oleh Terdakwa dan teman Terdakwa yang jaga kebun tersebut dan Terdakwa disuruh datang ke rumahnya di Batu Enam Tanjung Balai, sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa datang ke rumah FEBRI dengan menggunakan Bentor dan bertemu dengan FEBRI, pada saat itu FEBRI menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Tanjung Serang Elang Labuhan Batu untuk menengok Boat rusak dan mengambil barang sebanyak 6 (enam) Jerigen yang ada pada DARWIN (Tekong Boat) untuk dibawa ke Medan. Kemudian FEBRI memberikan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Kunci Mobil CRV No. Pol. BK-630-DZ dan Handphone NOKIA warna biru berikut SIM Card didalamnya”, dan “pada saat tertangkap sedang di atas kendaraan Roda 4 Merk Honda CRV warna Abu-abu Muda No. Pol. BK-630-DZ bersama-sama dengan ELPI DARIUS, SYAHRIAL, NURDIN dan ZAINUDDIN yang sedang membawa barang berupa 6 (enam) buah Jerigen yang berisi Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu) sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dan setelah ditimbang seberat brutto  $\pm$  53.386 (lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam) Gram yang saya bawa dari Tanjung Serang Elang Labuhan Batu Sumatera Utara ke Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terbukti jelas Terdakwa ditangkap BNN karena menerima barang Narkotika sebanyak 6 (enam) Jerigen yang berisi Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu) sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dan setelah ditimbang seberat brutto  $\pm$  53.386 (lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam) Gram, karena ketika dikejar terus mobil yang membawa Terdakwa disupiri SYAHRIAL, ada ditanyakan kepada Terdakwa sebagai berikut : “KENAPA KITA DIKEJAR TERUS, ADA APA DENGAN MOBIL INI ? Lalu Terdakwa menjawab bahwa MOBIL INI ADA BAWA JERIGEN ISI NARKOTIKA DI BELAKANG., lalu SYAHRIAL berkata “KENAPA BISA BAWA NARKOTIKA KITA, AKU GAK MAU GINI, BERHENTI AJA KITA, namun Terdakwa memaksa SYAHRIAL untuk jalan terus”, maka dapat diyakini bahwa Terdakwa tahu isinya apa yang dibawa dalam jerigen tersebut, dan Terdakwalah yang memegang peranan sangat menentukan dalam kejadian perkara ini untuk mentransit peredaran Narkotika tersebut yang seharusnya sampai tujuan ke Medan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah patut dan adil, sehingga putusan yudex factie Pengadilan Tingkat pertama tersebut haruslah dikuatkan;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 959/Pid.Sus/2019/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, dimana pertimbangan-pertimbangan hukum pada putusan *judex factie* Pengadilan Pertama telah tepat dan benar dan diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, maka karena kontra memori dari Penuntut Umum pada prinsipnya menyetujui putusan tersebut, maka *mutatis mutandis* kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama dari Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Juni 2019 Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Mdn yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 959/Pid.Sus/2019/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 20 ayat (3) KUHP untuk kepentingan pemeriksaan, maka penahanan tersebut harus tetap dipertahankan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga sampai pelaksanaan putusan berdasarkan pasal 270 dan pasal 271 KUHP, maka amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pertama harus ditambah dengan amar agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, karena Terdakwa dijatuhi pidana mati, .

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana mati, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 21, 27, 193, 241 ayat (1), 242 KUHP, dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 55/Pid.Sus/2019/ PN Mdn. tanggal 11 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut,
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari KAMIS tanggal 29 Agustus 2019, oleh kami : POLTAK SITORUS, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, HARIS MUNANDAR, S.H.,M.H. dan AROZIDUHU WARUWU, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : MARTHIN AP. SINAGA, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 959/Pid.Sus/2019/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

ttd

**HARIS MUNANDAR, S.H.,M.H.**

**POLTAK SITORUS, S.H.,M.H.**

ttd

**AROZIDUHU WARUWU, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd **Nomor 342/Pdt/2019/PT MDN**

**Clara Manurung**, berkedudukan di Jl. Puyuh X No.185 Kel. Kenangan Baru, Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang; selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MESTA W NAIBAHO, S.H beralamat di Jalan Amal No 1 L-Lt II Komplek Graha Kuswari Medan, 10128 Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2018;

**Lawan :**

**Nurul Amran Simajuntak**, bertempat tinggal di Jalan Menteng VII Perum Cempaka Regency No 18 Kel.Deso Medan Tenggara Kec. Medan Denai, Kota Medan Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 571/Pdt.G/2018/ PN Mdn, tanggal 13 Desember 2018 tersebut;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 45 dari 46 **Putusan Nomor 959/Pid.Sus/2019/PT.MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## FORMULIR KELENGKAPAN FILE PUTUSAN PERDATA

### File Putusan (Plashdisk)

- Nomor Perkara PT 342\_Pdt\_2019\_PT.MDN
- Tgl Penunjukkan Majelis 06082019
- Musyawarah 29082019
- Tanggal Putus PT 04092019
- Amar KUAT
- Tanggal Register PT 23072019
- Nama Pihak /Terdakwa Clara Manurung  
X  
Nurul Amran Simanjuntak
- Klasifikasi Wanprestasi
- Nama Majelis Poltak Sitorus, SH.MHUM  
HARIS MUNANDAR, SH.MH.  
A Waruwu, SH.MH  
MARTHIN AP SINAGA, SH.MH.
- Nama P P MARTHIN AP SINAGA, SH.MH.
- Nomor Perkara PN 571/PDT.G/2019/ PN MDN
- Tanggal Putus PN 13122019
- Tanggal Banding 27122019
- TGL dit.di Kep Pdt 04092019 YG MENERIMA ( \_\_\_\_\_ )
- TGL SIPP 04092019

**MARTHIN AP. SINAGA, S.H.,M.H.**

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 959/Pid.Sus/2019/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)